


BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



**TINDAK LANJUT**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I**

**1. DASAR HUKUM**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

**2. PEMBAHASAN**

Setelah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik Triwulan I, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap Monev tersebut agar proses dalam memberikan pelayanan dari seluruh jajaran personil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kepada masyarakat bisa semakin baik.

Pada Monev pertama, salah satu permasalahan yang muncul ialah masih ditemukan beberapa halaman yang kosong dan belum terisi data sesuai dengan muatan materi yang seharusnya. Sehingga untuk itu perlu dilakukan pengisian konten-konten pada halan tersebut. Pengisian konten dilakukan dengan menunjuk salah satu operator. Sedangkan terhadap data-data yang masih belum ada, maka data tersebut perlu dikumpulkan dan disusun sesuai tata cara yang berlaku. Penyusunan dan pengumpulan data-data ini dapat dilakukan dengan menunjuk pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu melalui Nota Dinas.

Sedangkan terhadap Aplikasi sistem pelaporan korupsi dan Sistem *Whistle Blower System* (WBS) yang merupakan bagian dari program Zona Integritas. Meski sudah dapat berfungsi dengan baik. Namun, belum ada pelaporan terhadap kedua aplikasi tersebut. Sehingga masalah yang muncul disini ialah dari segi sosialisasi kedua sistem aplikasi tersebut ke masyarakat.

Terhadap masalah tersebut, tindak lanjut yang dilakukan ialah dengan membuat informasi di halaman awal pada situs utama, yakni <http://tipidkorpolti.info> . Pada halaman awal tersebut ditunjukkan bagaimana cara pelaporan terhadap suatu Tindak Pidana Korupsi bias dilakukan dengan cara online melalui situs resmi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

### **3. KESIMPULAN**

- Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke I (Januari-Maret) 2017 telah berjalan sesuai dengan timeline rencana kerja pembangunan ZI yang telah ditetapkan.
- Terhadap berbagai permasalahan yang muncul telah coba untuk segera diselesaikan. Seperti halaman-halaman pada website yang kosong tengah dicoba untuk dilengkapi isinya sebagaimana dijelaskan pada poin pembahasan paragraf 2.

